

**ANALISIS AKTOR NON PEMERINTAH DALAM  
IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL DI SULAWESI**

**SELATAN**

**Oleh:**

**Pettarani S**

**M111 14 356**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN**

**FAKULTAS KEHUTANAN**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**ANALISIS AKTOR NON PEMERINTAH DALAM**  
**IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL DI SULAWESI**  
**SELATAN**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**PETTARANI S**

**M111 14 356**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan, Fakultas  
Kehutanan, Universitas Hasanuddin  
pada tanggal  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat ketulusan


Menyetujui:

Pembimbing Utama




Dr Forest Muhammad Alif, K.S, S.Hut., M.Si  
NIP. 19790831200812 1 002

Pembimbing Pendamping



Emban Ibnurusyid Mas'ud, S. Hut, MP.  
NIP. 19860403201404 1 002

Ketua Program Studi,



Dr Forest Muhammad Alif, K.S, S.Hut., M.Si  
NIP. 19790831 200812 1 002

Tanggal lulus : 2 Agustus 2021

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pettarani S

Nim : M111 14 356

Prodi : Kehutanan

Judul Skripsi : Analisis Aktor Non Pemerintah dalam Implementasi  
Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan

Fakultas : Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa penulisan skripsi ini adalah penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari karya tulis saya sendiri, baik dari naskah laporan maupun data yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat data karya tulis orang lain saya mencantumkan sumber dengan jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Hasanuddin Makassar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan kondisi sehat tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Makassar, 3 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan



Pettarani S

## **ABSTRAK**

**Analisis Aktor Non Pemerintah dalam Implementasi Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan Di bawah Bimbingan Dr. Forest. Muhammad Alif K. S. S.Hut. M.Si dan Emban Ibnurusyid Mas'ud, S. Hut, MP.**

Perhutanan sosial di Sulawesi Selatan beberapa kali terbantu dengan adanya aktor non-pemerintah yang mendampingi masyarakat dalam mengajukan perizinan dan pemberdayaan seperti penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peran mereka cukup sentral dalam menyukseskan pelaksanaan program perhutanan sosial. Kehutanan yang sering terkendala dengan sosialisasi peraturan, dari pemerintah ke masyarakat. Dengan pendanaan yang dimiliki oleh aktor non pemerintah, masyarakat lebih mudah mengembangkan perhutanan sosial dari segi produksi. Pendanaan ini memudahkan perhutanan sosial untuk dijalankan karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah, melalui aktor non pemerintah juga masyarakat dapat dimediasi dengan pemerintah untuk mendapatkan bantuan dana dan fasilitas untuk meningkatkan produksi.

Kata kunci: perhutanan sosial, aktor non pemerintah, analisis aktor

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. karena segala berkah dan karunia-Nya skripsi dengan judul “**Analisis Aktor Non Pemerintah dalam Implementasi Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan**” dapat terselesaikan. Serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Sarjana Kehutanan di Universitas Hasanuddin Makassar.

Saat berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin sampai skripsi sebagai syarat kelulusan ini dapat terselesaikan, penulis mendapat bantuan dalam bentuk moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan kepada Ibu **Maya Sari** dan Bapak **Deni Kuswata** yang senantiasa memberikan dukungan dan menjadi penyokong utama dalam hidup penulis, juga pada kedua adik penulis, **Dennika Tenri Ghaisani** dan **Muhammad Assagaf Kartanegara** yang telah menjadi motivasi agar penulis segera lulus sehingga uang biaya pendidikan dari orang tua kini dapat tersalurkan bagi mereka dengan porsi lebih besar.

Kepada kedua pembimbing penulis, **Dr. Forest. Muhammad Alif K. S. S.Hut. M.Si** dan **Emban Ibnurusyid Mas’ud, S. Hut, MP** yang telah membantu dan sangat memudahkan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada teman-teman di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Kehutanan Unhas yang telah menjadi teman bagi penulis dalam memperluas wawasan dan pengetahuan di ruang-ruang nonformal selama penulis menjadi mahasiswa..

Kepada teman-teman di Sylva Indonesia PC. Universitas Hasanuddin, penulis sampaikan terima kasih atas pengalaman berorganisasi dan belajar tentang berbagai wawasan, juga karena telah menyediakan sekretariat untuk menjadi tempat tinggal di kala penulis sedang tidak memiliki tempat tinggal.

Untuk teman-teman di Perkumpulan Penghuni Yuswane, **Faisal Al Amin** sebagai pemilik kost yang telah bersedia menjadikan kostnya sebagai tempat penampungan bagi penulis yang hidup nomaden, **Sapriansyah, Andi Buldi Saisar, Ade Rahmatul Fitrah, Asnawi Ashari, Andri Setiawan, Aspin, Abdul Rozadi, A. Syarwan Thahir, Aditya Abdillah, Aswar Askar, Achmad Wahyu, Fatwa Faturrachmat, Fadli Dzil Ikram, Muhammad Sigit, Nurman Husain, Rahmat Alfandi** yang telah memberikan banyak pengalaman menyenangkan.

Kepada teman-teman di Sisyphus Muda yaitu, **Sutami Amin, Fatimah Hardianti, Muhammad Soleh, Rury Ramadhan, Suhardi, Fatwa Faturrachmat** yang telah memberikan penulis ruang untuk berdiskusi dan belajar bersama menulis gagasan.

Serta bagi semua yang telah membantu, mengingatkan, dan memberi dukungan agar penulis dapat meraih gelar sarjana.

Terima Kasih.

Makassar, ..... 2021

Pettarani Sastranegara

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2 Tujuan dan kegunaan.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Zat Ekstraktif.....	5
2.2 Kayu Arang .....	10
2.3 Jamur Perusak Kayu.....	12
III. METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Waktu dan Tempat .....	17
3.2 Alat dan Bahan Penelitian .....	17
3.3 Prosedur penelitian.....	17
3.3.1 Pengambilan dan Preparasi Sampel.....	17
3.3.2 Perhitungan Kadar Air Bahan .....	18
3.3.3 Pembuatan Ekstraksi Kayu Arang.....	19
3.3.4 Fraksinasi Bertingkat Ekstrak Kayu Arang .....	19
3.3.5 Pembiakan Jamur Pelapuk .....	20
3.3.6 Pengujian Ekstrak Kayu Arang Terhadap Jamur Pelapuk Putih.....	20

3.4	Analisis Data .....	21
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	22
4.1	Kadar Zat Ekstraktif Kayu Arang .....	22
4.2	Hasil Fraksinasi .....	23
4.3	Aktivitas Anti Jamur .....	24
V.	KESIMPULAN DAN SARAN .....	30
5.1	Kesimpulan .....	30
5.2	Saran .....	30
	DAFTAR PUSTAKA .....	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Aktivitas AntiJamur .....	21
Tabel 2 Kadar Zat Ekstraktif Kayu Arang.....	22
Tabel 3 Hasil Fraksinasi Ekstrak Aseton Gubal/Teras Kayu Arang .....	23
Tabel 4 Hasil Fraksinasi Ekstrak Metanol Gubal/Teras Kayu Arang .....	24
Tabel 5 Nilai Indeks Anti Jamur Kayu Arang .....	25

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Proses Ekstraksi .....	38
Lampiran 2 Dokumentasi Proses Fraksinasi.....	39
Lampiran 3 Dokumentasi Pembuatan Media Inokulasi .....	41
Lampiran 4 Perhitungan Rendemen Maserasi .....	44
Lampiran 5 Perhitungan Rendemen Fraksinasi .....	44
Lampiran 6 Nilai Aktivitas Anti Jamur .....	45

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Aktor non pemerintah sering kali diidentifikasi sebagai Non Government Organization (NGO), atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam istilah lain disebut juga sebagai Organisasi Non Pemerintah (ORNOP). berbagai istilah dan penamaan di atas mengandung makna sebuah kelompok yang menginisiasi atas kehendak sendiri di luar dari arahan pemerintah, independensi dan kemandirian adalah pilarnya, tujuannya adalah menjadi perwakilan suara dari bawah (grass root). Namun, definisi ini tidaklah lagi sepenuhnya tepat karena penggunaan berbagai istilah ini tidak menunjukkan realitas yang seragam.

Seperti yang ditunjukkan (Laraswati, 2020), definisi dari ORNOP ini bisa dibagi ke dalam dua definisi besar. Pertama, terdiri dari aktor yang memiliki kepentingan dan kekuasaan untuk bernegosiasi dan mengontrol, dan menahan alokasi sumber daya untuk keperluan mereka. Kedua, aktor yang memiliki kemampuan bernalar dan akses material yang terwujud pada kemampuan untuk mengakses atau mengeksklusi. Dari kedua definisi yang ditunjukkan Laraswati, lebih tepat untuk menyebut objek penelitian ini sebagai aktor non pemerintah ketimbang menggunakan istilah NGO, LSM, dan ORNOP. Karena Aktor Non Pemerintah bisa menjadi siapa saja di luar institusi pemerintahan yang turut serta dalam menjalankan program atau pembuatan kebijakan. Karena adanya banyak istilah dan bentuk organisasi yang berbeda, maka digunakan satu istilah yang dapat merangkum dan dengan tepat mendefinisikan lembaga non pemerintah ini sebagai *Organized Interest Group*.

Para aktor non pemerintah ini sudah ada dan berperan dalam pelaksanaan kebijakan kehutanan, seperti di perhutanan sosial. Perhutanan sosial dapat dibagi ke dalam tiga fase; pertama 1970-1980 an, era Orde Baru yang tersentralisasi dan birokratis mewujud dalam bentuk kebijakan yang mengeksklusi masyarakat lokal dalam mengelola hutan. kondisi ini kemudian membuat para aktor non pemerintah

serta masyarakat lokal yang terusir dari tanah nenek moyangnya mendesak pemerintah untuk memberikan akses terhadap hutan pada masyarakat lokal. Kedua, 1990 an-2012, LSM dan akademisi bersama dalam menuntut pemerintah untuk memperbarui aturan yang menjadi dasar dalam pelibatan dan akses pada masyarakat secara legal dan mandatoris untuk mengelola hutan yang kemudian menghadirkan skema hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Ketiga, pengakuan yang lebih fundamental terhadap kepemilikan lahan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai salah satu ORNOP yang mengadvokasi masyarakat adat mendorong pengakuan hutan adat sebagai hutan milik masyarakat adat dan dikeluarkan dari hutan negara (Fisher dkk, 2019).

Peran-peran yang dijalankan aktor non pemerintah sejauh ini cukup beragam, dalam NGO sendiri terdapat bentuk gerakan yang berbeda-beda. Kategori yang dituliskan oleh (Suharko, 1998) membagi NGO kedalam tiga bentuk gerakan, yaitu instrumental, subkultur, dan kontra kultural. NGO dengan model gerakan instrumental didefinisikan sebagai NGO dengan kecenderungan pada konservasionis, mengampanyekan kebijakan lingkungan, mobilisasi massa untuk melakukan kampanye. NGO dengan model subkultur memiliki kecenderungan pada model gerakan pendampingan dan pemberdayaan melalui kerjasama maupun menghadirkan alternatif contoh terhadap program yang ada, juga sekaligus menjadi sarana pendidikan alternatif bagi masyarakat seperti petani dan masyarakat lainnya yang memiliki lahan. NGO kontra kultural adalah mereka yang memiliki bentuk dan tujuan lebih abstrak karena haluan ideologi dan pemikirannya yang cenderung tidak kompromis, contoh ideologi dari NGO ini adalah anti kapitalisme dan sosialisme, serta mengarah pada kecenderungan ekologi dalam (*deep ecology*) sehingga gerakan NGO model ini sering kali dianggap tidak realistis dan lebih sering tampak berseberangan dengan pemerintah atau sebagai pengawas.

Aktor non pemerintah bisa saja merupakan orang-orang di luar NGO, semisal kelompok desa, atau orang-orang yang memiliki pengaruh dan kuasa untuk menjalankan program atau memandu kelompok desa, pada tempat lain akademisi juga

bisa dianggap sebagai aktor non pemerintah selama keterlibatannya dalam suatu program kebijakan merupakan keikutsertaan sementara atau dalam jangka tertentu sebagai tenaga ahli, para aktor non pemerintah ini biasa tergabung dalam kelompok kerja (POKJA) yang diwadahi oleh pemerintah. dari sekian banyaknya aktor non pemerintah ini, tidak diketahui siapa sebenarnya aktor kunci dalam menjalankan program perhutanan sosial, khususnya di Sulawesi Selatan.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi pelaksanaan perhutanan sosial di Sulawesi Selatan, kita dapat melihat pada dua dokumen akademik yang tersedia yaitu, Kajian Dampak Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan yang diterbitkan tahun 2018 oleh Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin sebagai kajian awal untuk mengetahui kondisi perhutanan sosial, laporan ini memberikan pengetahuan akan keadaan ril di lapangan melalui penjelasan deskriptif. Dokumen lain yang tersedia sebagai bahan kajian perhutanan sosial di Sulawesi Selatan adalah laporan Evaluasi Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui penelitian kuantitatif dan hasil yang terukur dan mencakup seluruh kawasan izin perhutanan sosial di Sulawesi Selatan. Bentuk keluaran dari Laporan ini adalah hasil evaluasi dalam bentuk penilaian kuantitatif.

Berdasarkan laporan Kajian Dampak Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (Sahide dkk, 2018), LSM menjadi faktor pengungkit bagi indikator lain yang memengaruhi pelaksanaan sosial di Sulawesi Selatan melalui peran fasilitator bagi masyarakat, serta 95,2% izin yang terbit difasilitasi oleh aktor eksternal dalam hal ini aktor non pemerintah.

Sedangkan pada laporan Evaluasi Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (KLHK, 2019) yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa pelaksanaan perhutanan sosial masih banyak yang tidak mengindikasikan keberhasilan, penyebabnya adalah pemegang izin tidak memahami dokumen perencanaan yang dibuat oleh aktor luar, dan beberapa kelompok tani yang terdapat di perhutanan sosial tidak terorganisir karena kurang mendapat pendampingan.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah ada pengaruh peran aktor non pemerintah terhadap keberhasilan maupun kegagalan perhutanan sosial dan siapa saja aktor non pemerintah ini dalam pelaksanaan perhutanan sosial, serta faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya.

## **1.1 Pertanyaan dan Tujuan Penelitian**

### **1.2.1 Pertanyaan Penelitian**

- a. Seberapa jauh evaluasi perhutanan sosial di Sulawesi Selatan berdasarkan dokumen kajian dampak dan evaluasi perhutanan sosial?
- b. Siapa saja aktor non pemerintah yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan perhutanan sosial di Sulawesi Selatan?
- c. Faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan perhutanan sosial yang didampingi aktor non pemerintah?

### **1.2.2 Tujuan Penelitian**

- a. Membandingkan dua dokumen hasil kajian perhutanan sosial di Sulawesi Selatan 2018-2019, metode kajian evaluasi yang dilaksanakan, kesamaan dan perbedaan temuan yang didapatkan.
- b. Mengkategorisasi indikasi keberhasilan dan kegagalan izin perhutanan sosial di Sulawesi Selatan berdasarkan dokumen Kajian Dampak Perhutanan Sosial serta aktor non pemerintah yang mendampinginya.
- c. Mengecek sejauh mana peran aktor non pemerintah dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan perhutanan sosial.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perhutanan Sosial

Perhatian terhadap pengelolaan hutan secara lestari dapat dilacak secara historis pada pertengahan abad ke-20, khususnya setelah Perang Dunia II. Pada saat itu terjadi kerusakan hutan yang cukup parah, terutama di negara-negara berkembang. Kerusakan hutan di negara-negara berkembang yang umumnya baru merdeka pasca Perang Dunia II terjadi karena beberapa sebab, antara lain: terbentuknya pemerintahan baru yang memerlukan modal untuk menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan, diperlukannya modal pembangunan terutama sumberdaya alam berupa bahan tambang dan sumberdaya hutan, adanya laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat yang kemudian meningkatkan kebutuhan akan lahan pertanian serta perumahan, dan pada akhirnya berdampak pada alih fungsi kawasan hutan. Peningkatan kebutuhan perusahaan hutan tidak diikuti dengan penguasaan ilmu pengelolaan hutan yang mampu menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Perusahaan hutan masih belum menggunakan kaidah-kaidah kelestarian hutan sehingga menyebabkan eksploitasi berlebihan dan tanpa kendali (Supriyanto dkk, 2018).

Penyebab utama perusakan hutan di negara-negara berkembang tidak terlepas dari persoalan sosial ekonomi yang mempengaruhi para ahli kehutanan dunia untuk melakukan antisipasi dengan mengangkat masalah sosial ekonomi dalam pertemuan-pertemuan kehutanan di tingkat dunia. Tindakan antisipasi dan kepedulian tersebut dimulai pada saat Kongres Kehutanan Dunia (World Forestry Congress, WFC) ke-6 di Seattle tahun 1960, dengan mengangkat tema utama *Multiple Use of Forest Lands* (Hutan Multiguna) yang kemudian ditindaklanjuti dengan WFC ke-8 tahun 1978 di Jakarta dengan tema *Forest for People* (Hutan untuk Rakyat) (Supriyanto dkk, 2018).

Konsep *Forest for People* pada WFC ke-8 tahun 1978 mengandung makna bahwa pembangunan hutan harus diarahkan untuk pembangunan masyarakat lokal (*forestry for local community development*). Tujuannya untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat di sekitar hutan dengan cara melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan berbagai kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan

kearifan lokal. Sejak saat itulah lahir paradigma baru dalam pembangunan hutan yang dikenal dengan perhutanan sosial (*social forestry*).

*Social forestry* mulanya digagas oleh Westoby pada Ninth Commonwealth Forestry Congress di Delhi, India tahun 1968. *Social Forestry* didefinisikan sebagai “*a forestry which aims at production flow of protection and recreation benefits for the community*”. Namun, istilah Social Forestry itu sendiri baru diperkenalkan setelah Kongres Kehutanan Dunia ke VIII tahun 1978 di Jakarta dengan diperkenalkannya konsep *forest for people*. Sebagai paradigma baru di dalam konsep pengelolaan hutan, perhutanan sosial dipahami sebagai suatu pendekatan pembangunan kehutanan yang mempunyai tujuan memproduksi manfaat hutan untuk perlindungan dan rekreasi bagi masyarakat (Westoby, 1968). Simon (1994) menambahkan bahwa perhutanan sosial adalah suatu strategi yang menitikberatkan pada pemecahan masalah-masalah penduduk lokal dan pemeliharaan lingkungan. Oleh karena itu, hasil utama kehutanan tidak semata-mata kayu. Lebih dari itu kehutanan dapat diarahkan untuk menghasilkan berbagai macam komoditi sesuai dengan kebutuhan penduduk di suatu wilayah, termasuk kayu bakar, pangan, pakan ternak, buah, air, satwa liar, keindahan, dan lainnya.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Permen LHK 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, “Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan kehutanan.”

Sanjaya (2016) menyatakan bahwa penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial. HKm bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan

sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Menurut Roslinda (2008), konsep HKm dilatarbelakangi oleh berubahnya paradigma pembangunan kehutanan, yakni dari “*State Based Forest Management*” menjadi “*Community Based Forest Management*” dan dari “*Timber Management*” menjadi “*Ecosystem Management*”.

Pendekatan CBFM merupakan wujud dari paradigma *social forestry* (kehutanan sosial), yang tidak saja terjadi di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Konsep Hutan Kemasyarakatan timbul sesuai dengan perubahan konsep dan strategi pembangunan pada negara-negara berkembang pada umumnya.

Menurut CIFOR (2003) perhutanan sosial adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik pribadi, umum atau di kawasan hutan yang diijinkan. Perhutanan sosial memberi perhatian bukan hanya peran dan hak masyarakat tetapi keterlibatan dan perhatian berbagai pihak atas pengelolaan sumberdaya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal dan tujuan produksi yang lestari. Dalam arti luas, perhutanan sosial mencakup semua bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran, hak dan akses masyarakat serta ada upaya memperhatikan perpaduan antara kesejahteraan masyarakat dengan pelestarian sumberdaya hutan.

Dari berbagai konsep tersebut, maka dapat ditarik elemen-elemen pembentuk perhutanan sosial yakni partisipatif antara masyarakat dan pihak pengelola perhutanan sosial, masyarakat sebagai mitra utama, perlindungan hutan yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan produksi lestari.

## **2.2 Siapa itu Aktor dan Siapa itu Aktor Non Pemerintah?**

Apa itu aktor? Aktor adalah seseorang atau kelompok yang memiliki posisi (formal/informal) dan pengaruh karena memiliki kapasitas tertentu yang berada di luar

pemerintahan, dalam artian tidak bekerja secara langsung atau di bawah ikatan kontrak dengan pemerintah. Aktor Non Pemerintah ini dilibatkan sebagai tenaga ahli atau mengisi posisi yang dibuka oleh pemerintah melalui skema kerja sama.

Aktor merupakan individu atau kelompok yang memiliki jaringan kekuasaan, serta memiliki suatu kepentingan tertentu (Krott, 2005; Sahide dkk, 2016). Aktor sebagai pemangku kepentingan yang dinyatakan oleh Iqbal (2007) secara aktif terlibat dalam suatu kegiatan dan terkena dampak, baik positif maupun negatif, dari hasil pelaksanaan kegiatan. Mitchell (1997) mengatakan teori pemangku kepentingan menitikberatkan pada siapa yang memegang kekuasaan, legitimasi, serta mempunyai kepentingan dalam organisasi.

Apa itu aktor non pemerintah? Mengedepankan independensi (posisi), dia tidak berada di dalam pihak pemerintah secara langsung. Kerja yang dilakukan oleh aktor non pemerintah adalah kerja berbentuk partisipatif atau sukarela dalam berbagai bentuknya untuk turut mensukseskan suatu program atau pengawasan secara langsung terhadap suatu program dengan cara terlibat di dalamnya. Keterlibatan ini memiliki berbagai macam bentuk, seperti partisipan dalam perumusan kebijakan, satuan kelompok kerja yang turut serta dalam implementasi, atau pengawas berjalannya suatu program.

### **2.3 Sejarah Keterlibatan Aktor Non Pemerintah dalam Perhutanan Sosial di Indonesia (Evolusi Keterlibatan Aktor Non Pemerintah)**

Perhutanan sosial adalah program yang menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan. Keterlibatan ini sah dan legal untuk mengurangi masalah konflik tenurial yang menimpa masyarakat di sekitar maupun di dalam hutan, karena itu program ini bersifat pengelolaan oleh masyarakat melalui pemberian izin dan pembentukan kelompok masyarakat. Adapun keterlibatan aktor non pemerintah dalam pembentukan perhutanan sosial didominasi oleh NGO, seperti AMAN, pada fase perkembangan ketiga perhutanan sosial yang mendorong untuk diakuinya

kepemilikan hutan adat oleh masyarakat adat sehingga hutan adat bukan lagi hutan negara. Peran lain juga dilakukan dalam skala pengembangan atau pemberdayaan dengan melakukan fungsi pendidikan dan penyuluhan dalam mempersiapkan kelompok masyarakat yang akan mengelola hutan, seperti membantu masyarakat dalam membuat program maupun mengelola dana hibah yang diperoleh untuk menjalankan program, membuat rincian anggaran belanja, menentukan tahapan kerja, menentukan target pencapaian, hingga membantu tahap evaluasi sampai dengan suatu kelompok berhasil mandiri.

Di sisi lain, aktor non pemerintah di luar NGO seperti para akademisi biasanya tergabung dalam POKJA yang bertugas untuk memberikan saran dan evaluasi berdasarkan penelitian yang menghasilkan data empiris untuk melihat sejauh mana keberhasilan dan progres kerja dari yang diharapkan atau yang termuat di dalam kebijakan. Aktor non pemerintah lain seperti para individu, menggerakkan atau menginisiasi pembentukan kelompok masyarakat. Peran individu ini cukup penting karena memiliki pengaruh dan kepentingan yang menonjol di dalam kelompok.

Dalam studi kasus kebakaran hutan dan lahan, NGO terlibat untuk mengurai persoalan ketidaksetaraan relasi kuasa (unequal power relation) antar aktor yang berimplikasi pada pengendalian karhutla di Indonesia. Peran-peran yang dilakukan NGO antara lain: (1) advokasi kebijakan, (2) kampanye publik, (3) penguatan kapasitas dan konsultasi, (4) pengelolaan pengetahuan, dan (5) implementator di lapangan. Untuk peran pertama, NGO menggugat aktor-aktor yang bertanggung jawab atas karhutla. WALHI, Greenpeace, dan Sawit Watch merupakan aktor yang paling menonjol melakukan advokasi lingkungan hidup. Peran kampanye publik berguna untuk memperluas wacana atau isu yang diangkat oleh NGO dengan sasaran masyarakat yang lebih luas. Peran ini memanfaatkan jaringan pada tingkat nasional dan internasional guna menekan pemerintah, perusahaan, dan pasar. Greenpeace misalnya mengkampanyekan 'nol deforestasi' untuk mencegah terjadinya karhutla yang lebih luas. Peran penguatan kapasitas dan konsultasi menjalankan fungsinya sebagai mitra strategis pemerintah untuk melakukan perbaikan dari dalam sistem. Selain itu, NGO

lain juga memerankan peran pengelolaan pengetahuan yang meliputi melakukan kajian dan riset, mengelola informasi dan pengetahuan, serta penyebaran informasi terkait isu-isu karhutla. Dan terakhir, peran sebagai implementator lapangan yang bekerjasama dengan aktor-aktor lain mendampingi masyarakat. Semua peran-peran ini dimungkinkan karena meluasnya keluhan kolektif dengan berkembangnya pemberitaan media massa dan media sosial dan struktur kesempatan politik yang mulai terbuka (Ardhian, et. al 2016).

Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida, Bali tidak bisa dilepaskan dari peranan salah satu NGO yaitu, The Nature Conservancy. Inisiatif dari NGO ini merupakan bagian dari program Coral Triangle Initiative yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir. Bersama masyarakat, NGO ini bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan perhatian khusus pada sumber daya laut seperti terumbu karang. Untuk tujuan itu, NGO ini melakukan pendidikan publik dan pelatihan-pelatihan yang meliputi pengenalan terumbu karang, kekayaan biota laut di Perairan Nusa Penida, ekosistem padang lamun, ekosistem mangrove dan sosialisasi mengenai cara menjaga ekosistem terumbu karang maupun lingkungan pesisir. Bentuk-bentuk juga bervariasi mulai dari bersih-bersih pantai, mengadakan lomba layang-layang yang bertemakan ekosistem pesisir, pemutaran film, maupun penyebaran informasi melalui pamphlet dan brosur. Strategi pendekatan yang digunakan adalah kerjasama non-konfrontatif dengan berbagai aktor seperti tokoh-tokoh masyarakat, komunitas lingkungan lokal, pelajar, karang taruna, dan kelompok masyarakat lain termasuk oknum-oknum wisata. Setelah terciptanya kesadaran bersama atas pentingnya menjaga terumbu karang dan ekosistem perairan, langkah lebih lanjut dari proses ini adalah pelembagaan wilayah geografis ini menjadi kawasan konservasi.

#### **2.4 Kapan Dia disebut Aktor Kunci ?**

Kapan disebut sebagai aktor kunci? Ketika aktor memainkan atau memberikan pengaruh signifikan terhadap berjalannya suatu aktifitas, program, kebijakan dalam

contoh sederhana, beberapa NGO dapat mempengaruhi aktor lain untuk menyesuaikan dengan posisi dan kepentingannya.

Thompson dalam Kadir (2014:51) mengungkapkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh aktor tersebut, sehingga dapat dikategorikan menjadi 4 jenis yaitu:

- a. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan sebagai Subyek (*Subjects*). Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan aktor lainnya. Aktor ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan aktor ini harus tetap dijaga dengan baik.
- b. Aktor dengan tingkat kepentingan dan kekuatan yang tinggi diklasifikasikan sebagai Pemain Kunci. Aktor ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru.
- c. Aktor dengan tingkat kepentingan dan kekuatan yang rendah diklasifikasikan pengikut lain, untuk melibatkan aktor ini lebih jauh karena kepentingan dan pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu. Aktor ini harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik.
- d. Aktor dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki kekuatan yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung. Aktor ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Aktor ini dapat berubah menjadi karena suatu peristiwa. Hubungan baik dengan stakeholder ini terus dibina. Untuk itu segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan.